



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 316 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN SEHAT KABUPATEN TABALONG  
PERIODE 2022-2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Tabalong sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes /PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat, perlu dibentuk Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Tabalong Periode 2022-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota /Sehat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69)

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Tabalong Periode 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. membentuk dan membina Pokja Kecamatan/Kelurahan Sehat;
  - b. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan dari Kelurahan Sehat;
  - c. mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi Forum dan Pokja, maka diupayakan dari sumber lain, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Swasta dan Pemerintah;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - e. advokasi kebijakan dan pengembangan standar sehat;
  - f. promosi dan komunikasi perubahan perilaku sehat;

- g. peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah dan jejaring Tabalong Sehat;
- h. mobilisasi partisipasi masyarakat dan sumber daya dunia usaha;
- i. pemantauan dan evaluasi Tabalong Sehat;
- j. melakukan pertemuan secara berkala setiap bulan sekali untuk membahas perkembangan dan permasalahan di lapangan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas forum kepada Ketua Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Tabalong.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 11 Agustus 2022.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2022  
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KABUPATEN SEHAT  
KABUPATEN TABALONG PERIODE 2022-2024

NO	NAMA	TATANAN WAWASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	H. Maksum Dahlan, SKM	Kawasan Kehidupan Masyarakat Mandiri	Ketua Merangkap Anggota
2.	Erwan Susandi, S.E.	Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Sri Wahyuni (Ketua Asosiasi Bank Sampah Tabalong-ABSTA)	Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum	Anggota
4.	Hj. Nursiah RN, AMK	Kawasan Kehidupan Masyarakat Mandiri	Anggota
5.	Siti Hotijah, S.SiT.MM (TP.PKK Kab.Tabalong)	Kawasan Kehidupan Masyarakat Mandiri	Anggota
6.	Fahriani Fahmi, S.E. (Tokoh Masyarakat)	Kawasan Kehidupan Masyarakat Mandiri	Anggota
7.	H. Abdurrahman, S,Pd.,M.Pd	Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum	Anggota

BUPATI TABALONG,



HANANG SYAKHFIANI

